



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVIAN SETIAWAN als BETA als OCEL bin WISMAN**
2. Tempat lahir : Banjar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pintusinga RT 004 RW 019, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 5 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Iwan Ridwan, S.H. dan Nessa Hadi Susanto, S.H. Advokat pada Kantor PBH Peradi Ciamis yang beralamat di Jl. Ir. Juanda No 274 Ciamis, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr tanggal 13 September 2023;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novian Setiawan als Beta als Ocel bin Wisman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dalam dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novian Setiawan als Beta als Ocel bin Wisman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong BH warna ungu tanpa merek
 - 1 (satu) potong celana panjang treaning warna hitam corak kotak-kotak warna putih tanpa merek
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam gambar sepatu
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam cotak orange bertuliskan dada nomor 85 punggung gambar naga

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat tanpa merk
- 1 (satu) buah botol kosong anggur merah cap orang tua

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Novian Setiawan als Beta als Ocel bin Wisman membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Novian Setiawan als Beta als Ocel bin Wisman pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023, sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Lingk. Sumanding Wetan RT 03 RW 22, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Novian Setiawan als Beta als Ocel bin Wisman mengirim pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi facebook dan mengatakan ingin meminjam uang serta ingin bertemu dengan Anak Korban namun Anak Korban menolak untuk bertemu karena tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi 3 melalui aplikasi facebook untuk mengajak main dengan mengatakan "Hayu wang ulin ke peuting (ayok main nanti malam) wang mabok aya aww (kita mabok ada cewe)" dan Saksi 3 membalas "nya ke we peuting (hayu nanti malem)" lalu Terdakwa dan Saksi 3 berjanji untuk bertemu di warung dekat rumah Saksi 3. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengirim pesan kepada Anak Korban melalui akun facebook untuk mengajak Anak Korban bertemu tetapi Anak Korban tetap menolaknya, meskipun demikian Terdakwa tetap mengirim pesan dan mengajak Anak Korban untuk bertemu serta menjanjikan untuk bermain dan berkeliling Kota Banjar menggunakan sepeda motor, hingga akhirnya Anak Korban mau untuk bertemu dengan Terdakwa karena Anak Korban merasa tertarik dengan ajakan Terdakwa yang mengajak bermain dan berkeliling Kota Banjar menggunakan sepeda motor. Lalu Terdakwa dan Anak Korban bersepakat bertemu di pinggir jalan dekat rumah Anak Korban. Tidak berselang lama Terdakwa menjemput Saksi 3 terlebih dahulu dan bersama-sama pergi berboncengan sepeda motor menuju ke rumah Anak Korban. Sesampainya di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa menjemput Anak Korban, saat itu Anak Korban naik ke sepeda motor dengan posisi Anak Korban di depan, Terdakwa di belakang Anak Korban dan Saksi 3 membonceng di belakang, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Pangadegan dan berhenti di sebuah warung daerah Pamongkoran. Saat di warung Terdakwa meminjam handphone milik Anak Korban dan memfoto handphone tersebut sembari mengatakan "Bae hape dijual?(gak apa-apa handphonenya di jual?)" dan Anak Korban menjawab "Terserah". Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke Rancakole namun Anak Korban menolak dan meminta Saksi 3 untuk menemani Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau dan ingin Anak Korban yang menemani Terdakwa ke Rancakole. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Rancakole dan berhenti di dekat Kantor Desa Mulyasari. Setelah itu Terdakwa menjual handphone Merk VIVO Y95 milik Anak Korban dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa dan Anak Korban kembali ke warung di daerah Pamongkoran dan menjemput Saksi 3. Kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk membeli minuman beralkohol jenis kawa-kawa sebanyak satu botol. Lalu Terdakwa membawa Anak Korban dan Saksi 3 ke daerah Banjar Atas dengan tujuan untuk meminum minuman beralkohol jenis kawa-kawa yang telah dibelinya sembari menongkrong di sana. Saat berada di daerah Banjar Atas, Terdakwa menuangkan minuman beralkohol jenis kawa-kawa ke dalam gelas dan meminumnya sendiri terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa menuangkan lagi minuman beralkohol jenis kawa-kawa ke dalam gelas dan menyodorkannya kepada Anak Korban sembari meminta Anak Korban untuk meminum minuman beralkohol jenis kawa-kawa tersebut, namun Anak Korban menolak dan menyimpan gelas tersebut. Setelah itu Terdakwa

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



mengambil gelas tersebut dan menyodorkan kembali kepada Anak Korban sambil mengatakan "Geura minum, ngke ke Papoy keun (cepat minum, nanti tinggal papoy)" dengan nada memerintah dan membuat Anak Korban merasa takut dan tertekan sehingga Anak Korban terpaksa meminum minuman beralkohol jenis kawa-kawa tersebut. Kemudian Terdakwa menuangkan lagi minuman beralkohol jenis kawa-kawa ke dalam gelas dan menyodorkannya kepada Saksi 3 lalu Saksi 3 meminumnya, bahwa Terdakwa terus menyodorkan dan menyuruh Anak Korban dan Saksi 3 untuk meminum minuman beralkohol jenis kawa-kawa tersebut sampai minuman beralkohol tersebut habis hingga akhirnya Anak Korban dan Saksi 3 menjadi mabuk. Selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban dan Saksi 3 yang mabuk naik dan pergi berboncengan dengan sepeda motor. Pada saat di jalan Anak Korban meminta Terdakwa mengantarkannya pulang, namun Terdakwa tidak mau dengan mengatakan "Enjing we (besok aja)" lalu Anak Korban menjawab "Hayu anteurkeun uih kasihan anu neneangan (ayo anterin pulang, kasihan yang nyariin)" dan Terdakwa tetap menolak dengan berkata "Enjing we, dianteurkeun (besok saja dianterin)". Setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa membawa Anak korban dan Saksi 3 ke kos Terdakwa yang berada di Lingk. Sumanding Wetan RT 03 RW 22, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Saat itu Saksi 3 yang sudah mabuk dan muntah langsung tidur, sedangkan Anak Korban yang juga sudah mabuk dan pusing akhirnya ikut tiduran, akan tetapi Terdakwa membangunkan Anak Korban dan saat itu Terdakwa membawa minuman alkohol jenis anggur merah. Selanjutnya Terdakwa menuangkan minuman alkohol jenis anggur merah ke dalam gelas dan meminumnya, lalu Terdakwa menuangkan kembali ke dalam gelas dan menyuruh Anak Korban untuk meminumnya, saat itu Anak korban menolak karena sudah merasa mabuk dan pusing akibat minuman alkohol jenis kawa-kawa yang diberikan oleh Terdakwa pada saat di daerah Banjar Atas, namun Terdakwa tetap memaksa Anak korban untuk meminum alkohol jenis anggur merah dengan menyodor-nyodorkannya ke mulut Anak korban sembari mengatakan "Geura minum (cepat minum)" dengan nada tinggi sehingga membuat Anak Korban merasa takut dan terpaksa meminum minuman alkohol jenis anggur merah yang disodorkan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa menyodorkan lagi gelas berisi minuman alkohol jenis anggur merah dan Anak Korban menolak karena sudah merasa lemas dan pusing, akan tetapi Terdakwa tetap menyodorkan minuman tersebut sambil berkata "Ieu minum sakali deui (ini minum sekali lagi)" sehingga Anak Korban yang merasa takut akhirnya

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



meminum kembali alkohol tersebut. Setelah Anak Korban meminum alkohol jenis anggur merah tersebut, Anak korban menjadi mabuk berat, badan terasa lemas dan pusing serta tidak berdaya lagi, saat itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, memeluk badannya dari atas, dan meremas kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang dan Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban, saat itu Anak Korban sudah mabuk, lemas dan tidak berdaya lagi untuk melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Sdri. dengan maksud supaya Anak Korban tidak hamil. Setelah selesai Terdakwa kembali mencium pipi kanan dan kiri serta bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meremas, mengulum dan mencium kedua payudara Anak Korban secara bergantian dan meninggalkan bekas ciuman di payudara sebelah kanan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai bajunya sendiri dan memakaikan kembali baju Anak Korban. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke Taman Kota Banjar. Setelah itu Anak Korban meminta Saksi 2 untuk menjemputnya di Taman Kota Banjar. Kemudian Saksi 2 bersama kedua orang tua Anak Korban menjemputnya di Taman Kota Banjar dan membawa Anak Korban pulang ke rumah.

Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban berumur 16 Tahun 6 Bulan dan lahir pada tanggal 23 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.645.0077672 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.22/3462/RSU/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023 dari Instalasi Forensik Dan Pemulasaraan Jenazah RSU Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban antara lain:

Hasil Pemeriksaan:

- Dada: terdapat sebuah luka memar pada payudara kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan.
- Bagian tubuh tertentu
 - Organ kelamin:
 - Bibir besar: terdapat sebuah luka lecet pada daerah kerampang, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



- Selaput dara: terdapat empat buah robekan pada selaput dara
 - ✓ Robekan pertama arah jam lima, bentuk menyerupai huruf "V", robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
 - ✓ Robekan kedua arah jam enam, bentuk menyerupai huruf "V", robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
 - ✓ Robekan pertama arah jam tujuh, bentuk menyerupai huruf "U", robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
 - ✓ Robekan pertama arah jam sembilan, bentuk menyerupai huruf "V", robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka di simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia enam belas tahun enam bulan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada payudara; luka lecet pada daerah kerampang; didapatkan robekan baru dan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Novian Setiawan als Beta als Ocel bin Wisman pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023, sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Lingk. Sumanding Wetan RT 03 RW 22, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Novian Setiawan als Beta als Ocel bin Wisman mengirim pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi facebook dan mengatakan ingin meminjam uang serta ingin bertemu dengan Anak Korban namun Anak Korban menolak untuk bertemu karena tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi 3 melalui aplikasi facebook untuk mengajak main dengan mengatakan "Hayu wang ulin ke peuting (ayok main nanti malam) wang mabok aya aww (kita mabok ada cewe)" dan Saksi 3 membalas "nya ke we peuting (hayu nanti malem)" lalu Terdakwa dan Saksi 3 berjanji untuk bertemu di warung dekat rumah Saksi 3. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Anak Korban melalui akun facebook untuk mengajak Anak Korban bertemu tetapi Anak Korban tetap menolaknya, meskipun demikian Terdakwa tetap mengirim pesan dan mengajak Anak Korban untuk bertemu serta menjanjikan untuk bermain dan berkeliling Kota Banjar menggunakan sepeda motor, hingga akhirnya Anak Korban mau untuk bertemu dengan Terdakwa karena Anak Korban merasa tertarik dengan ajakan Terdakwa yang mengajak bermain dan berkeliling Kota Banjar menggunakan sepeda motor. Lalu Terdakwa dan Anak Korban bersepakat bertemu di pinggir jalan dekat rumah Anak Korban. Tidak berselang lama Terdakwa menjemput Saksi 3 terlebih dahulu dan bersama-sama pergi berboncengan sepeda motor menuju ke rumah Anak Korban. Sesampainya di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa menjemput Anak Korban, saat itu Anak Korban naik ke sepeda motor dengan posisi Anak Korban di depan, Terdakwa di belakang Anak Korban dan Saksi 3 membonceng di belakang, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Pangadegan dan berhenti di sebuah warung daerah Pamongkoran. Saat di warung Terdakwa meminjam handphone milik Anak Korban dan memfoto handphone tersebut sembari mengatakan "Bae hape dijual?(gak apa-apa handphonenya di jual?)" dan Anak Korban menjawab "Terseher". Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke Rancakole namun Anak Korban menolak dan meminta Saksi 3 untuk menemani Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau dan ingin Anak Korban yang menemani Terdakwa ke Rancakole. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Rancakole dan berhenti di dekat Kantor Desa Mulyasari. Setelah itu Terdakwa menjual

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Merk VIVO Y95 milik Anak Korban dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa dan Anak Korban kembali ke warung di daerah Pamongkoran dan menjemput Saksi 3. Kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk membeli minuman beralkohol jenis kawa-kawa sebanyak satu botol. Lalu Terdakwa membawa Anak Korban dan Saksi 3 ke daerah Banjar Atas dengan tujuan untuk meminum minuman beralkohol jenis kawa-kawa yang telah dibelinya sembari menongkrong di sana. Saat berada di daerah Banjar Atas, Terdakwa menuangkan minuman beralkohol jenis kawa-kawa ke dalam gelas dan meminumnya sendiri terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa menuangkan lagi minuman beralkohol jenis kawa-kawa ke dalam gelas dan menyodorkannya kepada Anak Korban sembari meminta Anak Korban untuk meminum minuman beralkohol jenis kawa-kawa tersebut, namun Anak Korban menolak dan menyimpan gelas tersebut. Setelah itu Terdakwa mengambil gelas tersebut dan menyodorkan kembali kepada Anak Korban sambil mengatakan "Geura minum, ngke ke Papoy keun (cepat minum, nanti tinggal papoy)" dengan nada memerintah dan membuat Anak Korban merasa takut dan tertekan sehingga Anak Korban terpaksa meminum minuman beralkohol jenis kawa-kawa tersebut. Kemudian Terdakwa menuangkan lagi minuman beralkohol jenis kawa-kawa ke dalam gelas dan menyodorkannya kepada Saksi 3 lalu Saksi 3 meminumnya, bahwa Terdakwa terus menyodorkan dan menyuruh Anak Korban dan Saksi 3 untuk meminum minuman beralkohol jenis kawa-kawa tersebut sampai minuman beralkohol tersebut habis hingga akhirnya Anak Korban dan Saksi 3 menjadi mabuk. Selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban dan Saksi 3 yang mabuk naik dan pergi berboncengan dengan sepeda motor. Pada saat di jalan Anak Korban meminta Terdakwa mengantarkannya pulang, namun Terdakwa tidak mau dengan mengatakan "Enjing we (besok aja)" lalu Anak Korban menjawab "Hayu anteurkeun uih kasihan anu neneangan (ayo anterin pulang, kasihan yang nyariin)" dan Terdakwa tetap menolak dengan berkata "Enjing we, dianteurkeun (besok saja dianterin)". Setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa membawa Anak korban dan Saksi 3 ke kos Terdakwa yang berada di Lingk. Sumanding Wetan RT 03 RW 22, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Saat itu Saksi 3 yang sudah mabuk dan muntah langsung tidur, sedangkan Anak Korban yang juga sudah mabuk dan pusing akhirnya ikut tiduran, akan tetapi Terdakwa membangunkan Anak Korban dan saat itu Terdakwa membawa minuman alkohol jenis anggur merah.

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa menuangkan minuman alkohol jenis anggur merah ke dalam gelas dan meminumnya, lalu Terdakwa menuangkan kembali ke dalam gelas dan menyuruh Anak Korban untuk meminumnya, saat itu Anak korban menolak karena sudah merasa mabuk dan pusing akibat minuman alkohol jenis kawa-kawa yang diberikan oleh Terdakwa pada saat di daerah Banjar Atas, namun Terdakwa tetap memaksa Anak korban untuk meminum alkohol jenis anggur merah dengan menyodor-nyodorkannya ke mulut Anak korban sembari mengatakan "Geura minum (cepat minum)" dengan nada tinggi sehingga membuat Anak Korban merasa takut dan terpaksa meminum minuman alkohol jenis anggur merah yang disodorkan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa menyodorkan lagi gelas berisi minuman alkohol jenis anggur merah dan Anak Korban menolak karena sudah merasa lemas dan pusing, akan tetapi Terdakwa tetap menyodorkan minuman tersebut sambil berkata "Ieu minum sakali deui (ini minum sekali lagi)" sehingga Anak Korban yang merasa takut akhirnya meminum kembali alkohol tersebut. Setelah Anak Korban meminum alkohol jenis anggur merah tersebut, Anak korban menjadi mabuk berat, badan terasa lemas dan pusing serta tidak berdaya lagi, saat itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, memeluk badannya dari atas, dan meremas kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang dan Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban, saat itu Anak Korban sudah mabuk, lemas dan tidak berdaya lagi untuk melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Sdri. dengan maksud supaya Anak Korban tidak hamil. Setelah selesai Terdakwa kembali mencium pipi kanan dan kiri serta bibir Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa meremas, mengulum dan mencium kedua payudara Anak Korban secara bergantian dan meninggalkan bekas ciuman di payudara sebelah kanan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai bajunya sendiri dan memakaikan kembali baju Anak Korban. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke Taman Kota Banjar. Setelah itu Anak Korban meminta Saksi 2 untuk menjemputnya di Taman Kota Banjar. Kemudian Saksi 2 bersama kedua orang tua Anak Korban menjemputnya di Taman Kota Banjar dan membawa Anak Korban pulang ke rumah.

Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban berumur 16 Tahun 6 Bulan dan lahir pada tanggal 23 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: AL.645.0077672 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.22/3462/RSU/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023 dari Instalasi Forensik Dan Pemulasaraan Jenazah RSU Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban antara lain:

Hasil Pemeriksaan:

- Dada: terdapat sebuah luka memar pada payudara kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan.
- Bagian tubuh tertentu
 - Organ kelamin:
 - Bibir besar: terdapat sebuah luka lecet pada daerah kerampang, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan.
 - Selaput dara: terdapat empat buah robekan pada selaput dara
 - ✓ Robekan pertama arah jam lima, bentuk menyerupai huruf "V", robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
 - ✓ Robekan kedua arah jam enam, bentuk menyerupai huruf "V", robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
 - ✓ Robekan pertama arah jam tujuh, bentuk menyerupai huruf "U", robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
 - ✓ Robekan pertama arah jam sembilan, bentuk menyerupai huruf "V", robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka di simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, usia enam belas tahun enam bulan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada payudara; luka lecet pada daerah kerampang; didapatkan robekan baru dan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Anak dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Anak dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak;
- Bahwa Anak mengenal Terdakwa yang merupakan mantan pacar Anak. Awal mula Anak mengenal Terdakwa pada tahun 2021, saat itu Terdakwa mengajak Anak berkenalan melalui aplikasi Facebook dan kami sempat berpacaran sekitar tahun 2021 selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) minggu dan sejak putus Anak dan Terdakwa tidak pernah bertemu lagi hingga kejadian persetubuhan terjadi;
- Bahwa Anak bertemu kembali dengan Terdakwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Facebook untuk meminjam uang kepada saya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak mengadu ke Saudara Tohir yang saat itu adalah pacar Anak dan Saudara Tohir mengatakan jangan dipinjamkan kemudian Saudara Tohir yang membalas pesan Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook Anak dan mengatakan kepada Terdakwa tidak bisa meminjamkan uang, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, saat Anak berada di masjid, Terdakwa mengirim pesan lagi melalui aplikasi Facebook mengajak bertemu dan Anak mengatakan tidak mau, tetapi Terdakwa terus memaksa Anak untuk bertemu dan akhirnya Anak menerima ajakan Terdakwa untuk bertemu dan kami berjanji bertemu di pinggir jalan dekat rumah Anak, sepulang Anak dari Masjid, Terdakwa bersama Saudara Saksi 3 datang menjemput Anak dengan

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor, dengan posisi Anak di depan, Terdakwa di tengah kemudian Saudara Saksi 3 di belakang;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kepada Anak untuk naik saja ke atas sepeda motor tanpa menjelaskan tujuan kami hendak kemana saat itu, kemudian Anak bersama Terdakwa dan Saudara Saksi 3 berkendara sepeda motor ke arah Pengadegan kemudian kami berhenti di warung, kemudian Terdakwa meminjam handphone merek Vivo tipe Y12 milik Anak kemudian handphone Anak tersebut difoto Terdakwa menggunakan handphone Anak yang lainnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak hendak menjual handphone Anak tersebut dan karena takut terhadap Terdakwa Anak menjawab terserah, kemudian Terdakwa mengajak Anak ke Rancakole dan berhenti di dekat Kantor Desa Mulyasari kemudian Terdakwa menjual Handphone merek Vivo tipe Y12 tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang uangnya diterima oleh Terdakwa sendiri namun tidak diberikan ke Anak;

- Bahwa setelah menjual handphone Anak lalu Anak dan Terdakwa kembali ke warung kemudian Anak bersama Terdakwa dan Saudara Saksi 3 kembali ke Banjar dan Terdakwa membeli minuman keras jenis kawa-kawa sebanyak 1 (satu) botol dan kami bertiga ke Banjar Atas;

- Bahwa di Banjar Atas, Anak bersama Terdakwa dan Saudara Saksi 3 meminum minuman keras jenis kawa-kawa tersebut. Anak dipaksa minum oleh Terdakwa dengan cara disodorkan gelas berisi minuman keras jenis kawa-kawa tersebut dan Anak terpaksa minum karena merasa takut terhadap Terdakwa dan akhirnya kami minum bergiliran Anak, Terdakwa dan Saudara Saksi 3 sampai habis 1 (satu) botol;

- Bahwa Anak merasa takut terhadap Terdakwa karena Anak wanita sendiri;

- Bahwa Anak cukup banyak meminum minuman keras jenis kawa-kawa tersebut, tetapi Anak tidak mengingat berapa gelas yang Anak minum dan setelah minum minuman keras jenis kawa-kawa tersebut Anak merasa pusing;

- Bahwa setelah meminum minuman keras jenis kawa-kawa tersebut Anak bersama Terdakwa dan Saudara Saksi 3 pulang ke kos Terdakwa yang beralamat di Lingk. Sumanding Wetan RT 03 RW 22,

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dan sebelumnya Terdakwa ada membeli minuman anggur merah;

- Bahwa setelah sampai di kos Terdakwa, Saudara Saksi 3 langsung tertidur dan Anak juga tertidur dan tidak lama kemudian Terdakwa membangunkan Anak dan menawarkan minum anggur merah, awalnya Anak menolak tetapi oleh Terdakwa menyodorkan minuman ke mulut Anak, katanya minum sekali lagi;

- Bahwa Anak meminum minuman anggur merah karena Terdakwa menyodorkan gelas berisi minuman anggur langsung ke mulut Anak dan tidak lama Anak tertidur lagi dan dibangunkan lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membangunkan Anak untuk minta foto berdua Anak dan Terdakwa, dan setelah selesai foto-foto Anak tidur lagi dan tidak lama kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar;

- Bahwa setelah mematikan lampu kamar, Terdakwa menyentuh payudara, menaikkan pakaian bagian atas Anak dan menciumi payudara Anak, membuka celana yang Anak kenakan dan Terdakwa juga membuka celana yang dia kenakan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak;

- Bahwa saat Terdakwa mematikan lampu kamar, Anak masih dapat mengenali Terdakwa karena ada cahaya dari luar kamar;

- Bahwa Anak tidak mengetahui apakah Terdakwa mengeluarkan cairan atau tidak saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak;

- Bahwa posisi Anak ketika Terdakwa menyetubuhi Anak ada di bawah dan Terdakwa di atas;

- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Saksi 3 mengantarkan Anak sekitar pukul 05.00 WIB ke Taman Kota Banjar dan sesampainya Anak mengirim pesan ke ibu Anak untuk minta dijemput di Taman Kota Banjar dan tidak lama kemudian Anak dijemput ayah, ibu dan Saudara Tohir;

- Bahwa Anak merasa takut terhadap Terdakwa karena bicaranya tidak sopan dan kasar kepada Anak saat di Banjar Atas;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan Anak tentang:

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyodorkan minuman keras kepada Anak tetapi Anak yang menuangkan dan minum sendiri minuman keras dan Terdakwa tidak menyuruh Anak untuk menuangkan kembali minumannya;
 - Bahwa saat dalam perjalanan ke indekos Terdakwa, Anak yang meminta untuk membeli minuman anggur merah dan setiba di indekos Terdakwa lalu Terdakwa menuangkan minuman anggur ke gelas dan Anak yang minum sendiri minuman anggur merah tanpa menyodorkannya;
 - Bahwa saat melakukan persetubuhan tidak ada unsur paksaan, Anak membuka celananya sendiri dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa sendiri, di dada Terdakwa juga ada tanda merah seperti di dada Anak;
 - Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Anak meminta Terdakwa untuk mengeluarkan cairan sperma di perut Anak;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada bicara kasar terhadap Anak;
2. SAKSI 1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Anak Korban adalah anak Saksi yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023, sekitar pukul 00.00 WIB, di indekos Terdakwa yang beralamat di Lingk. Sumanding Wetan RT 03 RW 22, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
- Bahwa awal kejadiannya Anak Korban pergi dari rumah dan tidak memberi kabar baik kepada Saksi dan juga kepada ibunya, setelah sholat Magrib di masjid teman Anak Korban mengantarkan mukena Anak Korban, Saksi menanyakan kepada temannya kemana Anak Korban katanya Anak Korban pergi ke WC kemudian Saksi mencari ke WC masjid dan tidak ketemu, setelah itu Saksi menemui Ketua RT dan mengatakan Anak Korban tidak pulang ke rumah, Saksi juga sudah mencoba menghubungi nomor telpon Anak Korban tetapi tidak aktif;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023, sekitar pukul 05.00 WIB, Anak Korban mengirim pesan minta dijemput di Taman Kota Banjar;
- Bahwa saat itu Anak Korban dalam keadaan tidak menggunakan sandal, rambut berantakan, pakaiannya tidak rapi dan jalannya dipapah;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dari Saudara Tohir yang datang ke rumah Saksi dan menceritakan perihal persetubuhan yang dialami Anak Korban dan juga handphonenya dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi menanyakan kebenarannya pada Anak Korban dan dibenarkan oleh Anak Korban, awalnya sempat bingung harus mengambil sikap bagaimana, kemudian Saksi mendatangi Ketua RT dan meminta solusi kemudian Ketua RT mengatakan untuk mendatangi Ketua RW juga, kemudian Ketua RW mengatakan untuk memanggil Babinmas, dan oleh Babinmas mengatakan kejadian ini harus dilaporkan ke Polres;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa ada yang datang memohon supaya kejadian ini tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, bukan untuk meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI 2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui media sosial Facebook dan juga merupakan teman berkumpul;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Saudara Saksi 1 yang merupakan ayah dari Anak Korban datang ke rumah Saksi menanyakan keberadaan Anak Korban, dan Saksi menjawab tidak mengetahuinya tetapi Saksi mempunyai firasat Anak Korban sedang bersama Terdakwa karena pada sore harinya Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban di aplikasi Facebook, Terdakwa hendak pinjam uang kepada Anak Korban dan mengajak bertemu Anak Korban. Saksi juga dapat mengakses akun

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Facebook Anak Korban dan Saksi sempat menegur Anak Korban supaya jangan memberi pinjaman uang pada Terdakwa dan juga mengirim pesan kepada Terdakwa supaya jangan memaksa Anak Korban;

- Bahwa Saksi mencari Anak Korban ke rumah Terdakwa di daerah Pamongkoran tetapi setelah menanyakan kepada warga di sekitar rumah Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada di rumahnya setelah itu karena saat itu hujan lalu Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB, Anak Korban menghubungi Saksi minta dijemput di Taman Kota Banjar bersama orangtua Anak Korban;
- Bahwa saat itu kondisi Anak Korban dalam kondisi pakaian tidak rapi, tidak menggunakan alas kaki dan terlihat tidak sadar sepenuhnya;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak ada menceritakan apa-apa, tetapi pada siang harinya Saksi melihat pembicaraan antara Terdakwa dan Anak Korban, Anak Korban menanyakan cincinnya kepada Terdakwa dan menjadi kecurigaan bagi Saksi dan Saksi mendesak Anak Korban untuk bercerita dan akhirnya dia bercerita telah disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya lalu Saksi langsung ke rumah Anak Korban dan menceritakan kepada Saudara Saksi 1;
- Bahwa Saksi dan Saudara Saksi 1 menanyakan kepada Anak Korban perihal kejadian persetubuhan tersebut dan Anak Korban mengatakan sebelum persetubuhan tersebut terjadi diajak minum minuman keras oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Korban mengapa sampai mabuk dan kata Anak Korban disodorkan minuman dan dipaksa minum oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui bagaimana keseharian Anak Korban, tapi sepengetahuan Saksi, Anak Korban orangnya pendiam dan pemalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban minum minuman keras;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa minum minuman keras sebelumnya karena Saksi juga pernah minum-minum bersama dengan Terdakwa;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI 3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi bertemu katanya mau mengajak minum dan ada cewek. Setelah menjemput Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk menjemput Anak Korban di pinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu kami bertiga pergi menuju ke Banjar Atas, kemudian Terdakwa hendak menjual handphone merk Vivo milik Anak Korban, yang kemudian difoto dan diposting menggunakan handphone Anak Korban yang lainnya, tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi karena ada yang membeli handphone Anak Korban, Saksi tidak mengetahui berapa harga jualnya setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali ke Banjar Atas dengan membawa minuman keras jenis kawa-kawa kemudian kami bertiga minum minuman keras jenis kawa-kawa di warung;
- Bahwa Anak Korban minum sendiri minuman keras jenis kawa-kawa tersebut;
- Bahwa sepulang dari Banjar Atas, Saksi mabuk dan tidak sadar sepenuhnya, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa setelah dari Banjar Atas, Saksi bersama Terdakwa dan Anak Korban pulang ke indekos Terdakwa yang beralamat di Lingk. Sumanding Wetan RT 03 RW 22, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dan kami bertiga masuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di indekos Terdakwa, Saksi langsung tertidur tetapi Saksi sempat melihat ada minuman di kamar Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi minum lagi tetapi Saksi menolaknya, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban minum lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban minum lagi karena Saksi mendengar pembicaraan antara Terdakwa dan Anak Korban, walaupun Saksi tidak melihat langsung Anak Korban minum atau tidak;
- Bahwa Saksi ada mendengar suara desahan Anak Korban seperti orang yang sedang berhubungan badan;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengajak Saksi saat bersama wanita, perihal Terdakwa suka minum minuman keras dan suka mempermainkan wanita yang dikenalnya itu dari cerita Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memegang uang hasil penjualan handphone Anak Korban, karena yang pergi menjual handphone hanya Terdakwa dan Anak Korban, Saksi menunggu di warung;
- Bahwa Terdakwa ada membawa minuman keras jenis kawa-kawa ketika kembali dari menjual handphone bersama Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang menuangkan minuman keras jenis kawa-kawa dan Anak Korban minum sendiri minuman keras jenis kawa-kawa tersebut dan tidak dipaksa;
- Bahwa ketika Saksi bangun tidur saat indekos Terdakwa, Anak Korban masih ada di kos Terdakwa juga dan setelah itu sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke Taman Kota Banjar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengantar Anak Korban ke Taman Kota Banjar atas permintaan Anak Korban sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban takut atau tidak terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Anak Korban menangis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak ada minta diantar pulang ketika di Banjar Atas;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa merayu Anak Korban;
- Bahwa Saksi menghadap ke pintu ketika Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk menjemput Anak Korban adalah sepeda motor kakak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "ayo naik" kepada Anak Korban ketika menjemput;
- Bahwa Saat itu Anak Korban tidak ada menanyakan hendak pergi kemana kepada Terdakwa, dia langsung naik ke atas sepeda motor;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tentang:

- Tidak ada mengajak Saksi untuk mabuk dan ada wanita, saat itu Terdakwa hanya minta diantar saja;
 - Bahwa yang berinisiatif untuk menjual handphone Anak Korban adalah Anak Korban sendiri, yang mana sebelumnya sudah mengirim pesan kepada Terdakwa untuk menjual salah satu handphonenya;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 400.7.22/3462/RSU/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023 dari Instalasi Forensik Dan Pemulasaraan Jenazah RSU Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M. selaku dokter pemeriksa;
2. Laporan Kasus Anak tanggal 11 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hery Firmansyah, S.ST. selaku Pekerja Sosial Kota Banjar;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3270-LT-12122018-0004 tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;
4. Kartu Keluarga No. 3279020304070003 tanggal 12 Juni 2023 atas nama Kepala Keluarga Saksi 1;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban yaitu melalui Facebook sekitar tahun 2022 lalu kami pernah berpacaran;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi Facebook hendak meminjam uang. Terdakwa meminjam uang kepada Anak Korban karena berinisiatif untuk membantu teman Terdakwa yaitu Saudara 3;
- Bahwa nominal yang akan Terdakwa pinjam kepada Anak Korban yaitu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Anak Korban tidak meminjamkan uang kepada Terdakwa karena menurut Anak Korban uangnya ada pada pacarnya;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2023, sekitar pukul 20.00 WIB. Terdakwa ingin bertemu

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban karena Anak Korban memposting status di media sosial yang isinya meminta tolong untuk kabur atau pergi dari rumah karena sakit hati dengan orang tuanya. Setelah melihat Anak Korban memposting status tersebut lalu Terdakwa dan Anak Korban sepakat untuk bertemu sekitar pukul 19.30 WIB, tetapi sebelum bertemu Terdakwa pergi ke warung dan bertemu dengan Saudara 3;

- Bahwa tujuan Terdakwa menemui Saudara 3 yaitu untuk meminta Saudara 3 untuk menemani Terdakwa bertemu dan menjemput Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara 3 menjemput Anak Korban di pinggir jalan sekitar rumah Anak Korban. Kondisi Anak Korban saat Terdakwa dan Saudara 3 bertemu di pinggir jalan tersebut yaitu Anak Korban sedang menangis;
- Bahwa setelah menjemput Anak Korban lalu kami pergi ke arah Pangadegan dan berhenti di sebuah warung di daerah Pamongkoran. Di warung tersebut Terdakwa memposting handphone Anak Korban untuk di jual dengan menggunakan handphone lain milik Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke daerah Cikole untuk melakukan transaksi dengan orang yang akan membeli handphone milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone milik Anak Korban karena Anak Korban menawarkan untuk menjual salah satu handphone miliknya. Hasil dari penjualan handphone tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa serahkan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban setelah menjual handphone kembali ke warung di daerah Pamongkoran untuk menjemput Saudara 3 akan tetapi dalam perjalanan ke warung tersebut Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk membeli minuman alkohol terlebih dahulu dan kami membeli minuman alkohol jenis Kawa-kawa;
- Bahwa setelah menjemput Saudara 3 di warung di daerah Pamongkoran selanjutnya kami sepakat pergi menuju warung di daerah Banjar Atas. Yang kami lakukan di warung di daerah Banjar Atas yaitu kami meminum minuman alkohol jenis Kawa-kawa. Banyak minuman alkohol jenis Kawa-kawa yang kami minum yaitu masing-masing sekitar 10 (sepuluh) gelas;
- Bahwa akibat dari kami meminum 10 (sepuluh) gelas minuman alkohol jenis Kawa-kawa tersebut yaitu Terdakwa masih dalam kondisi sadar lalu Anak Korban dalam kondisi mabuk tetapi masih sadar dan bisa mengontrol

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sedangkan kondisi Saudara 3 sudah mabuk berat dan muntah-muntah dan Terdakwa membantu Saudara 3 berjalan ke arah motor;

- Bahwa dari Banjar Atas lalu kami pergi menuju indekos yang sebelumnya Terdakwa sewa. Sebelum sampai ke indekos, Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol yaitu anggur merah;
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar indekos tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 WIB. Terdakwa menyewa kamar kos tersebut untuk tempat beristirahat dan berkumpul bersama teman-teman jika pulang terlalu larut dan Terdakwa sudah biasa menyewa kamar kos seperti itu;
- Bahwa di dalam kamar indekos, Saudara 3 langsung tertidur sedangkan Terdakwa dan Anak Korban meminum anggur merah lalu melakukan swafoto. Kondisi Anak Korban saat itu masih sadar dan bisa mengontrol diri, Anak Korban masih mampu berjalan ke toilet seorang diri dan saat swafoto pun Anak Korban masih sempat bergaya atau berpose di depan kamera;
- Bahwa posisi kami saat berada di dalam kamar kos yaitu Saudara 3 berada lantai di samping dan berbaring tidur menghadap ke dinding sedangkan Terdakwa dan Anak Korban berada di atas kasur;
- Bahwa yang Terdakwa dan Anak Korban lakukan di atas kasur tersebut yaitu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang sambil berbaring dan Anak Korban sedang memegang handphonenya dengan kondisi lampu kamar yang sudah Terdakwa matikan lalu Terdakwa dan Anak Korban berciuman dan kami membuka pakaian kami masing masing hingga Terdakwa hanya menggunakan celana pendek sedangkan Anak Korban telanjang bulat tetapi kondisi kami setelah itu tertutup selimut dan setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dan selanjutnya kami melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa hubungan suami istri yang Terdakwa maksud yaitu hubungan badan, Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang-ulang selama sekitar 30 (tiga puluh) menit lalu mengeluarkan sperma di perut Anak Korban karena saat itu Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengeluarkan sperma di luar kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur Anak Korban saat itu 17 (tujuh belas) tahun lebih;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Anak Korban meminum kawa-kawa tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Anak Korban saat Terdakwa menyetubuhinya, bahkan kami sempat berganti posisi atau gaya saat melakukan hubungan badan seperti posisi awal Anak Korban di bawah dan Terdakwa berada di atas Anak Korban, lalu kami bertukar posisi yaitu Anak Korban di atas dan Terdakwa berada di bawah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma saat berhubungan badan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa keluarga Terdakwa yaitu ibu didampingi Ketua RT dan Ketua RW mendatangi keluarga Anak Korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesal melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong BH warna ungu tanpa merek
- 2) 1 (satu) potong celana panjang treaning warna hitam corak kotak-kotak warna putih tanpa merek
- 3) 1 (satu) potong kaos warna Hitam gambar sepatu
- 4) 1 (satu) potong jaket warna Hitam cotak orange bertuliskan dada nomor 85 punggung gambar naga
- 5) 1 (satu) potong celana dalam warna Coklat tanpa merek
- 6) 1 (satu) buah botol kosong anggur merah cap Orang Tua

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa pada tahun 2021 melalui aplikasi Facebook lalu pada tahun 2021 Anak Korban dan Terdakwa berpacaran namun hanya selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) minggu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Facebook untuk meminjam uang kepada Anak Korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Anak Korban tidak bisa meminjamkan uang, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, saat Anak Korban berada di masjid, Terdakwa mengirim pesan lagi melalui aplikasi Facebook mengajak bertemu lalu Terdakwa bersama Saksi 3 datang menjemput Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor dan

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan posisi Anak Korban di depan, Terdakwa di tengah kemudian Saksi 3 di belakang;

- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk naik ke atas sepeda motor tanpa menjelaskan tujuan hendak kemana, kemudian Anak Korban bersama Terdakwa dan Saksi 3 berkendara sepeda motor ke arah Pengadegan dan berhenti di sebuah warung. Pada saat itu Terdakwa meminjam handphone merek Vivo tipe Y12 milik Anak Korban lalu handphone tersebut difoto Terdakwa menggunakan handphone Anak Korban yang lainnya. Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban hendak menjual handphone tersebut dan Anak Korban menjawab terserah lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke Rancakole untuk menjual handphone tersebut sedangkan Saksi 3 disuruh menunggu di warung;
- Bahwa setelah menjual handphone Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban sebelum kembali ke warung menjemput Saksi 3 terlebih dahulu membeli minuman jenis kawa-kawa sebanyak 1 (satu) botol. Setelah menjemput Saksi 3 kemudian Terdakwa bersama Anak Korban dan Saksi 3 pergi menuju kawasan Banjar Atas. Di tempat tersebut Anak Korban bersama Terdakwa dan Saksi 3 minum minuman jenis kawa-kawa hingga habis dan membuat Saksi 3 dan Anak Korban menjadi mabuk;
- Bahwa setelah minum minuman jenis kawa-kawa tersebut lalu Terdakwa membawa Anak Korban dan Saksi 3 pulang ke indekos yang sudah Terdakwa sewa sebelumnya yang beralamat di Lingk. Sumanding Wetan RT 03 RW 22, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
- Bahwa di dalam indekos Terdakwa, Saksi 3 langsung tertidur dan Anak Korban juga tertidur dan tidak lama kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dan menawarkan minum anggur merah yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa. Saat itu Anak Korban minum anggur merah yang disodorkan Terdakwa hingga membuat Anak Korban semakin mabuk;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sempat melakukan swafoto lalu sebelum Anak Korban tidur, Terdakwa mematikan lampu kamar. Saat lampu kamar sudah dipadamkan, Terdakwa tidur disamping Anak Korban lalu Terdakwa menyentuh payudara dan menciumi payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana yang dia kenakan dan kondisi Anak Korban juga tidak menggunakan pakaian lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Anak Korban ketika Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban ada di bawah dan Terdakwa di atas;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa dan Saksi 3 mengantarkan Anak Korban ke Taman Kota Banjar dan sesampainya Anak Korban di Taman Kota Banjar lalu dijemput oleh Saksi 1 dan Saksi 2;
- Bahwa Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun sejak Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Novian Setiawan als Beta als Ocel bin Wisman, setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi Facebook untuk meminjam uang kepada Anak Korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Anak Korban tidak bisa meminjamkan uang, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, saat Anak Korban berada di masjid, Terdakwa mengirim pesan lagi melalui aplikasi Facebook mengajak bertemu lalu Terdakwa bersama Saksi 3 datang menjemput Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor dan pergi dengan posisi Anak Korban di depan, Terdakwa di tengah kemudian Saksi 3 di belakang;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk naik ke atas sepeda motor tanpa menjelaskan tujuan hendak kemana, kemudian Anak Korban bersama Terdakwa dan Saksi 3 berkendara sepeda motor ke arah Pengadegan dan berhenti di sebuah warung. Pada saat itu Terdakwa meminjam handphone merek Vivo tipe Y12 milik Anak Korban lalu handphone tersebut difoto Terdakwa menggunakan handphone Anak Korban yang lainnya. Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban hendak menjual handphone tersebut dan Anak Korban menjawab terserah lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke Rancakole untuk menjual handphone tersebut sedangkan Saksi 3 disuruh menunggu di warung;

Menimbang bahwa setelah menjual handphone Anak Korban lalu Terdakwa dan Anak Korban sebelum kembali ke warung menjemput Saksi 3 terlebih dahulu membeli minuman jenis kawa-kawa sebanyak 1 (satu) botol. Setelah menjemput Saksi 3 kemudian Terdakwa bersama Anak Korban dan Saksi 3 pergi menuju kawasan Banjar Atas. Di tempat tersebut Anak Korban bersama Terdakwa dan Saksi 3 minum minuman jenis kawa-kawa hingga habis dan membuat Saksi 3 dan Anak Korban menjadi mabuk;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah meminum minuman jenis kawa-kawa tersebut lalu Terdakwa membawa Anak Korban dan Saksi 3 pulang ke indekos yang sudah Terdakwa sewa sebelumnya yang beralamat di Lingk. Sumanding Wetan RT 03 RW 22, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

Menimbang bahwa di dalam indekos Terdakwa, Saksi 3 langsung tertidur dan Anak Korban juga tertidur dan tidak lama kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban dan menawarkan minum anggur merah yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa. Saat itu Anak Korban meminum anggur merah yang disodorkan Terdakwa hingga membuat Anak Korban semakin mabuk;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Anak Korban sempat melakukan swafoto lalu sebelum Anak Korban tidur, Terdakwa memadamkan lampu kamar. Saat lampu kamar sudah dipadamkan, Terdakwa tidur disamping Anak Korban lalu Terdakwa menyentuh payudara dan menciumi payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana yang dia kenakan dan kondisi Anak Korban juga tidak menggunakan pakaian lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun sejak Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut yurisprudensi adalah peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Sedangkan persetubuhan menurut teori ialah adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak disyaratkan keluarnya sperma melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.22/3462/RSU/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023 dari Instalasi Forensik Dan Pemulasaraan Jenazah RSU Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M. selaku dokter pemeriksa, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korbana didapatkan luka akibat kekerasan tumpul

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa luka memar pada payudara; luka lecet pada daerah kerampang dan didapatkan luka robekan baru dan lama pada selaput dara;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dan fakta di persidangan, Majelis berkeyakinan telah ada peraduan antara penis Terdakwa dan vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan ada persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 Desember 2006, dengan demikian umur Anak Korban saat terjadinya persetubuhan adalah 17 (tujuh belas) tahun, sehingga berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Anak Korban adalah seorang Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya?

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. yang dimaksud dengan dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancam; Sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah paksaan atau tekanan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang yang dipaksa mau melakukan sesuatu meskipun berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa dalam keterangannya, Terdakwa tidak melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tidak ada perlawanan dari Anak Korban, bahkan Anak Korban sempat berganti posisi atau gaya saat melakukan hubungan badan seperti posisi awal

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban di bawah dan Terdakwa berada di atas, lalu bertukar posisi yaitu Anak Korban di atas dan Terdakwa berada di bawah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, persetujuan terjadi saat Anak Korban sedang dalam keadaan mabuk dan hal ini terjadi karena Terdakwa membawa Anak Korban ke Kawasan Banjar Atas kemudian mengajak Anak Korban untuk minum minuman jenis kawa-kawa. Tidak hanya di Kawasan Banjar Atas saja Terdakwa mengajak Anak Korban untuk minum minuman yang memabukkan, di indekos yang Terdakwa sewa juga Terdakwa mengajak Anak Korban untuk minum minuman jenis Anggur Merah yang juga memabukkan apabila diminum berlebihan;

Menimbang bahwa menurut Terdakwa, Anak Korban yang meminta kepada Terdakwa dibelikan minuman alkohol jenis Kawa-kawa sebelum ke Kawasan Banjar Atas dan sebelum sampai ke indekos Terdakwa, Anak Korban pun meminta kepada Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol yaitu anggur merah;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa ini patut diragukan oleh karena berdasarkan keterangan Saksi 2, Saksi 2 tidak terlalu mengetahui bagaimana keseharian Anak Korban, tapi sepengetahuan Saksi 2, Anak Korban orangnya pendiam dan pemalu. Saksi 2 juga tidak pernah melihat Anak Korban minum minuman keras. Akan tetapi sebaliknya, Saksi 2 pernah melihat Terdakwa minum minuman keras karena Saksi 2 juga pernah minum-minum bersama dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan jika Terdakwa sudah mempunyai niat membawa Anak Korban ke suatu tempat lalu membuat Anak Korban mabuk dan kemudian menyetubuhi Anak Korban. Hal ini terlihat dari waktu sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyewa kamar indekos. Dengan demikian Terdakwa sudah menyiapkan untuk melaksanakan rencananya;

Menimbang bahwa melihat posisi Anak Korban yang seorang diri lalu dibawa oleh Terdakwa dan Saksi 3 ke suatu tempat hingga membuat Anak Korban merasa tidak nyaman dan merasa takut. Hal ini adalah wajar karena ada relasi kuasa yaitu antara 2 (dua) orang laki-laki dewasa dan 1 (satu) orang Perempuan yang masih seorang Anak sehingga posisi Anak Korban tentunya merasa takut dan terancam;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban tersebut berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik, psikis, seksual terhadap Anak Korban dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk suatu kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus. Dan dalam menjatuhkan pidana denda kepada diri Terdakwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) potong BH warna ungu tanpa merek
- 2) 1 (satu) potong celana panjang treaning warna hitam corak kotak-kotak warna putih tanpa merek
- 3) 1 (satu) potong kaos warna Hitam gambar sepatu
- 4) 1 (satu) potong jaket warna Hitam corak orange bertuliskan dada nomor 85 punggung gambar naga
- 5) 1 (satu) potong celana dalam warna Coklat tanpa merek

Yang telah disita dari Anak Korban dan berdasarkan keterangan Anak di persidangan bahwa ia tidak menghendaki lagi barang-barang tersebut karena akan menimbulkan trauma maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kosong anggur merah cap Orang Tua, yang merupakan bekas digunakan Terdakwa dan Anak Korban minum minuman keras dan tidak memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novian Setiawan Als Beta Als Ocel Bin Wisman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak bersetubuh dengannya sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong BH warna ungu tanpa merek
 - 1 (satu) potong celana panjang treaning warna hitam corak kotak-kotak warna putih tanpa merek
 - 1 (satu) potong kaos warna Hitam gambar sepatu
 - 1 (satu) potong jaket warna Hitam cotak orange bertuliskan dada nomor 85 punggung gambar naga
 - 1 (satu) potong celana dalam warna Coklat tanpa merek
 - 1 (satu) buah botol kosong anggur merah cap Orang Tua

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh Mohamad Zakiuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H. dan Petrus Nico Kristian, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melly Sinaga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.
S.H.

Mohamad Zakiuddin,

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Melly Sinaga, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bjr